

**PENGAWASAN PENGGUNAAN LAMPU SEBAGAI ALAT BANTU  
PENANGKAPAN IKAN DI KELURAHAN PASIA NAN TIGO KOTA  
PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



**OLEH :**

**Mifthahul Rizka**  
**1305922/2013**

**ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2021**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**Judul** : Pengawasan Penggunaan Lampu Sebagai Alat Bantu  
Penangkapan Ikan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota  
Padang

**Nama** : Mifthahul Rizka

**NIM/TM** : 1305922/ 2013


**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara

**Jurusan** : Ilmu Administrasi Negara

**Fakultas** : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2021

Disetujui oleh,  
Pembimbing



Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., P.hD  
NIP. 197002121998021001

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang


Pada hari, Februari 2021 Pukul WIB s/d WIB

**Pengawasan Penggunaan Lampu Sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan di  
Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang**

Nama : Mifthahul Rizka  
NIM/TM : 1305922/ 2013  
Program Studi : Ilmu /Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 9 Februari 2021

**Tim Penguji**

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D	1. 
Anggota	Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si	2. 
Anggota	Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA	3. 

Mengesahkan  
Dekan FIS UNP



## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mifthahul Rizka  
NIM/TM : 1305922/ 2013  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengawasan Penggunaan Lampu Sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Februari 2021

Saya yang menyatakan,

Mifthahul Rizka

2013/1305922

## ABSTRAK

**Mifthahul Rizka**  
**1305922**

**Pengawasan Penggunaan Lampu Sebagai Alat  
Bantu Penangkapan Ikan di Kelurahan Pasia Nan  
Tigo Kota Padang**

Pelaksanaan pengawasan penggunaan alat penangkapan ikan harus dilakukan mengingat banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan masih belum mengerti dengan dampak dari penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan peraturan. Pelaksanaan pengawasan itu sendiri memiliki standar penting untuk mengukur dalam penelitian pengawasan yang dikemukakan oleh Kadarman (2001 : 161) yaitu : 1) Menetapkan standar yaitu tolak ukur untuk merancang pengawasan, yang dilihat dari tujuan, sasaran, dan target dalam pengawasan. 2) Mengukur kinerja yaitu mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan. 3) Memperbaiki penyimpangan yaitu proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan atau tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan standar yang terkait dengan pencapaian tujuan. Melihat fenomena yang terjadi, adanya penyimpangan yang dilakukan oleh nelayan persoalan menarik untuk diteliti oleh penulis.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan pengawasan lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang. Teori yang digunakan oleh Kadarman yaitu dalam standar penting untuk mengukur dalam penelitian pengawasan. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta teknik pemilihan informan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan penggunaan lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan masih belum terlaksana sesuai dengan standar operasional prosedur pengawasan. Kendala yang ditemukan oleh DKP keterbatasan jumlah tenaga pengawas, sarana dan prasarana yang kurang, anggaran yang tidak mendukung serta kurangnya pemahaman masyarakat nelayan mengenai aturan yang ada.

***Kata kunci: Pengawasan, Kendala, Alat Tangkap***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengawasan Penggunaan Lampu Sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang”**. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dukungan serta perhatian yang telah diberikan, memberikan semangat tersendiri untuk menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dalam mendapatkan gelar sarjana. Ucapan terima kasih ini penulis tuturkan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum, Ph.D Selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Dra Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku pembimbing yang telah membimbing dengan sangat telaten, peduli, dan sabar memberikan arahan serta bimbingan dan juga bersedia meluangkan waktu disela kesibukannya selama proses penulisan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si, dan Bapak Zikri Alhadi, S.IP., MA selaku penguji ujian skripsi yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Ketua Jurusan, dosen-dosen, staf, dan karyawan Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
8. Para informan dalam penelitian ini, yang telah bersedia meluangkan waktunya sekaligus melakukan wawancara dengan penulis dalam pengumpulan data penelitian.
9. Teristimewa untuk Ayahanda Zulmasril, Ibunda Refniati yang sangat penulis cintai, atas motivasi dan doa tulusnya yang selalu mengiringi perjalanan pendidikan penulis.

Semoga bimbingan dan bantuan yang Bapak/Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi ibadah di sisi Allah swt. Akhir kata penulis berharap skripsi ini bermanfaat untuk kita. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin, Alhamdulillah jaza kumullohu khoiro.*

Padang, Februari 2021

Penulis

**Mifthahul Rizka**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Teori .....	11
B. Kerangka Konseptual .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian .....	29
C. Informan Penelitian .....	29
D. Jenis dan Sumber Data.....	30
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	31
F. Uji Keabsahan Data .....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Temuan Umum .....	35
B. Temuan Khusus.....	64
C. Pembahasan.....	87
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>100</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang .....	42
Gambar 4.2 BINMAS (Sosialisasi) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang .....	86

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penggunaan Lampu oleh Nelayan Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang .....	6
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian .....	30
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Pasia Nan Tigo Berdasarkan Jenis Kelamin.....	38
Tabel 4.2 Data Bagan Ukuran Kurang dari 30 GT di Kelurahan Pasia Nan Tigo .....	78
Tabel 4.3 Data Bagan Ukuran Lebih dari 30 GT di Kelurahan Pasia Nan Tigo .....	79

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai potensi sumber daya kelautan yang besar, baik itu keragaman hayati maupun keragaman non hayati kelautan. Sektor perikanan di Indonesia merupakan sektor yang memegang peranan sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Sektor perikanan juga merupakan sektor yang berpotensi untuk menghasilkan dan dikembangkan karena Indonesia merupakan negara maritim atau kelautan yang wilayah perairannya lebih luas daripada daratannya sehingga banyak terdapat sumber daya alam kelautan terutama ikan.

Pelaku utama pada sub sektor perikanan tangkap secara umum terdiri dari pelaku usaha skala besar (skala industri) dan pelaku usaha skala menengah kecil. Para pelaku usaha tersebut terdiri dari pelaku usaha perorangan (nelayan) dan badan usaha (perusahaan dan koperasi). Sebagian besar pelaku usaha penangkapan ikan (nelayan) merupakan nelayan kecil. Adapun untuk pelaku usaha menengah dan kecil, pemerintah melakukan intervensi kebijakan antara lain pemberian stimulus/fasilitasi permodalan, fasilitasi sarana dan prasarana usaha, dukungan infrastruktur, pendampingan/pembinaan, penguatan kelembagaan usaha, serta fasilitasi akses pasar, teknologi, dan peningkatan sumber daya manusia. Di samping menyerap tenaga kerja nelayan, usaha perikanan tangkap juga mampu membuka lapangan kerja di berbagai bidang lainnya, baik di sektor hulu maupun hilir, antara lain di bidang usaha galangan

kapal, alat tangkap maupun usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

(Mulyadi. 2007)

Selain di perairan laut, sumber daya ikan yang melimpah juga berada di berbagai Perairan Umum Daratan, baik di danau, rawa, waduk, maupun sungai. Kekayaan sumber daya ikan perlu dikelola dengan baik dan bijaksana agar mampu memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai institusi yang mempunyai tanggung jawab dalam mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan, mengemban tanggung jawab tersebut yang kemudian harus terjabarkan ke dalam kebijakan dan program yang dibuat dan dilaksanakan. Sasaran akhirnya tentu saja adalah perikanan tangkap Indonesia yang maju dan berkelanjutan untuk kesejahteraan bangsa.

Sesuai dengan Kebijakan pemerintah mengenai perikanan tangkap tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Sebagaimana didefinisikan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mendefinisikan jalur penangkapan ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau yang dilarang. Peraturan-peraturan yang terkandung didalamnya mengenai alat penangkap ikan yang sesuai dengan peraturan menteri, lampu yang merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan, ukuran kapal penangkap ikan, dan lain-lain. Apabila tidak sesuai dengan peraturan, maka nelayan yang masih nekat melaut akan ditangkap.

Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan ini tentu saja dimaksudkan agar menjaga kelestarian dan keberlangsungan kehidupan biota-biota laut yang ada di dalamnya. Hal ini berkaitan juga dengan alat bantu penangkapan ikan. Salah satunya adalah pemakaian lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 pasal 20 yang menyatakan lampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan pemikat/atraktor berupa lampu atau cahaya yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul. Lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : (a) lampu listrik; (b) lampu nonlistrik.

Selanjutnya seperti yang tertuang dalam Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 pasal 23 ayat 1 yaitu :

- a) Mesh size  $\geq$  1 inch dan tali ris atas  $\leq$  300 m, menggunakan ABPI (alat bantu penangkapan ikan) berupa rumpon dan lampu dengan total daya  $\leq$  4000 watt, menggunakan kapal motor berukuran  $\leq$  10 GT.
- b) Mesh size  $\geq$  1 inch dan tali ris atas  $\leq$  400 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya  $\leq$  8000 watt, menggunakan kapal motor berukuran  $>$  10 s.d 30 GT.
- c) Mesh size  $\geq$  1 inch dan tali ris atas  $\leq$  600 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya  $\leq$  16.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran  $>$  30 GT.
- d) Mesh size  $\geq$  1 inch dan tali ris atas  $\leq$  600 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya  $\leq$  16.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran  $>$  30 GT s.d 100 GT.

Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 terdapat banyak aspek yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri. Salah satu aspek yang tidak terlaksana secara efektif dan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan adalah mengenai lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan. Seperti yang terjadi pada nelayan yang ada di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang. Masih banyak nelayan yang kurang memahami peraturan karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah. Karena kurangnya pengetahuan nelayan mengenai alat tangkap, menyebabkan nelayan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai aturan dan cenderung tidak memperhatikan kelestarian ikan yang ada. Seperti penggunaan lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan, nelayan menggunakan penerangan yang berlebihan sehingga bisa merusak ekosistem biota laut. Sedangkan dalam peraturannya, kapal motor yang berukuran 10 sampai dengan 30 GT hanya boleh menggunakan lampu dengan total daya kecil dari 8000 watt dan kapal motor yang berukuran kecil dari 10 GT hanya boleh menggunakan lampu dengan total daya kecil dari 4000 watt. Masih ada nelayan yang melanggar ketentuan mengenai lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan, hal ini terbukti ditemukan di lapangan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 dua orang nelayan yaitu bapak Samsul yang menggunakan kapal motor yang berukuran 30 GT memakai lampu yang dipasang disekeliling bagan dengan daya lebih dari 8000 watt. Kedua, bapak Anto nelayan yang memiliki kapal bagan yang berukuran kecil dari 10 GT menggunakan lampu dengan daya 4000 watt. Menurut Bapak Wir, selaku ketua nelayan di Kelurahan Pasia Nan Tigo, ada sekitar 5 orang nelayan yang menggunakan kapal bagan berukuran 10 GT, 17 orang nelayan yang

menggunakan kapal bagan yang berukuran 30 GT, dan 24 orang nelayan yang menggunakan kapal bagan yang berukuran diatas 30 GT.

Mayoritas nelayan menggunakan jaring ukuran 4,4 mm sedangkan ketentuan dalam Peraturan Menteri jaring harus 2,5 inch (64 mm) dan nelayan dari dulunya hanya menggunakan alat penangkapan ikan (API) yaitu waring. Namun alat penangkap ikan waring ini juga dilarang untuk dipakai dalam ukuran kecil. Mengenai penggunaan lampu, nelayan berkilah bahwa penggunaan lampu yang ditetapkan pemerintah mempersulit nelayan dalam menangkap ikan. Lampu berfungsi untuk menarik perhatian ikan pada malam hari seolah-olah ada cahaya matahari. Jika penggunaan lampu dibatasi maka mengurangi pendapatan nelayan. Bagan yang berukuran dibawah 30 GT mempunyai tali yang bercabang-cabang dan terdapat delapan alur tali. Panjang bagan yang berukuran dibawah 30 GT mencapai kurang lebih 20 Meter. Apabila pemakaian lampu di kurangi, akan membahayakan nelayan jika mencari ikan pada malam hari karena terdapat alur tali yang bercabang-cabang yang bisa mengakibatkan nelayan terlilit tali dikarenakan kurangnya penerangan. Beberapa masalah yang ditemukan pada nelayan yang ada di Kelurahan Pasia nan tigo ini tidak lepas dari kurangnya sosialisasi dari Pemerintah. Nelayan berdalih mereka tidak mengetahui adanya peraturan mengenai alat tangkap ikan.

Tabel 1.1

**Penggunaan lampu oleh nelayan Kelurahan Pasia Nan Tigo**

No	Ukuran Kapal	Ketentuan Penggunaan Lampu	Penggunaan Lampu Oleh Nelayan
1.	≤ 10 GT	≤ 4.000 watt	4.500 watt s/d 6.000 watt
2.	10 GT s/d 30 GT	≤ 8.000 watt	9.000 watt s/d 10.000 watt
3.	≥ 30 GT	≤ 16.000 watt	18.000 watt

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan yakni dengan bapak Irman pada tanggal 08 Juni 2020, berpendapat bahwa :

“Larangan penggunaan lampu yang berlebihan oleh pemerintah sebenarnya memberatkan kami. Karena jika penggunaan lampu dibatasi, akan berpengaruh dengan penghasilan kami. Penggunaan lampu yang terang membantu untuk mengumpulkan ikan, jika tidak terang maka akan sulit bagi kami mengumpulkan ikan.”

Pendapat berikutnya peneliti juga telah mendengar pendapat dari pemilik bagan yang bernama bapak Jonedi, juga berpendapat bahwa :

“Saya sebagai nelayan yang memiliki kapal bagan yang berukuran 30 GT terus terang tidak mengetahui dengan adanya aturan yang ananda sebutkan tadi. Penggunaan lampu akan sangat membantu untuk mengumpulkan ikan. Apabila dikurangi akan berdampak dengan pendapatan saya. Penggunaan lampu juga membantu untuk penerang bagi saya karena melaut dilakukan malam hari, jika tidak terang akan membahayakan nyawa saya karena pada dasarnya kapal bagan dibagian bawah banyak tali-tali yang bercabang dengan panjang kurang lebih dua meter”.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 dijelaskan bahwa monitoring atau pengawasan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Pada media online Harian Haluan tanggal 19 September 2019, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Bapak Yosmeri mengatakan nelayan bagan sudah diberi tenggang waktu untuk mengganti alat tangkap yang sesuai dengan

peraturan sejak tahun 2017, lalu diteruskan untuk disosialisasikan. Karena semua tahapan sudah dilalui, penertiban memang sudah harus dilakukan. Selama dua tahun, nelayan bagan diberikan kesempatan untuk mengganti peralatan tangkap yang digunakan nelayan termasuk larangan penggunaan cahaya yang berlebihan. Alat tangkap yang masih digunakan nelayan kapal bagan mengancam populasi ikan, karena menggunakan pencahayaan yang berlebihan.

Perlunya pengawasan tentunya sangat efektif supaya terlaksananya peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Syukron (2014 : 26) mengatakan bahwa pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Dengan adanya pengawasan maka hambatan-hambatan dapat segera ditemukan, untuk dipecahkan sehingga semua kegiatan kembali berlangsung menurut rel yang telah ditetapkan dalam rencana. Syukron juga mengemukakan tujuan pengawasan bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.

Dengan adanya masalah yang terjadi, maka perlu dilakukan penelitian. Penelitian yang dilakukan sangat penting untuk diteliti agar tidak ada lagi fenomena yang sama, mengingat latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengawasan Penggunaan Lampu sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih adanya alat tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan seperti penggunaan jaring, lampu, dan lain-lain.
2. Masih adanya nelayan yang menggunakan lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan peraturan.
3. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga banyak nelayan yang tidak mengetahui secara rinci isi dari Peraturan Menteri tersebut.
4. Kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap nelayan.

## **C. Batasan Masalah**

Karena keterbatasan waktu agar penelitian ini lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasi akan diteliti, untuk itu penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti menyangkut penggunaan lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan penggunaan lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan penggunaan lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pengawasan penggunaan lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menjelaskan pelaksanaan pengawasan penggunaan lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang.
2. Menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pengawasan penggunaan lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang.
3. Menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan penggunaan lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan di Kelurahan Pasia Nan Tigo Kota Padang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk mengembangkan keilmuan terutama yang berhubungan dengan Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap nelayan mengenai

penggunaan alat penangkapan ikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta kemampuan menganalisis permasalahan yang ada, terutama dalam pengawasan implementasi kebijakan publik yang terjadi dalam realitanya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan serta menjadi sumber bacaan bagi masyarakat untuk mengetahui pengawasan.